

**STRATEGI BISNIS RASULULLAH HUKUM DAN BADAN  
USAHA BISNIS SYARIAH**

**<sup>1</sup>Euis Sri Astuti, <sup>2</sup>Angga Rangga Sudrajat, <sup>3</sup>Swandi Sitohang, <sup>4</sup>Vivin Karlina  
<sup>5</sup>Muhamad Syahwildan**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa,  
Corresponding-email: [euissriastuti15@gmail.com](mailto:euissriastuti15@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor bisnis, memungkinkan transaksi dan operasi yang lebih efisien. Namun, tantangan muncul terkait penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern, yang mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan. Artikel ini mengkaji strategi bisnis Rasulullah SAW dalam perspektif hukum dan badan usaha berbasis syariah, mengidentifikasi relevansinya di era teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, termasuk penerapan akad seperti murabahah dan musyarakah, serta penggunaan teknologi yang mendukung transparansi dan integritas, tetap relevan dan dapat diterapkan dalam bisnis masa kini. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis syariah dapat bersaing di pasar global sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip Islam. Kata kunci : bisnis syariah, strategi bisnis, hukum bisnis

**Abstract**

The development of information technology has brought significant changes in the business sector, enabling more efficient transactions and operations. However, challenges arise regarding the application of sharia principles in modern business, which prioritizes values such as honesty and justice. This article examines the business strategy of Rasulullah SAW from the perspective of law and sharia-based business entities, identifying its relevance in the technological era. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature analysis. The research results show that sharia principles, including the application of contracts such as murabahah and musyarakah, as well as the use of technology that supports transparency and integrity, remain relevant and can be applied in today's business. With the right approach, sharia businesses can compete in the global market while making a positive contribution to society. It is hoped that this research can increase understanding and implementation of business that is fair, sustainable and in accordance with Islamic principles. Keywords : sharia business, business strategy, business law

## **PENDAHULUAN**

Teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan bisnis (Ardianto et al., 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat, menciptakan berbagai inovasi yang mampu mengubah pola interaksi ekonomi di seluruh dunia. Kehadiran internet, perangkat lunak canggih, dan aplikasi berbasis teknologi telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi para pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar (Hasminiar et al., 2024). Perkembangan ini tidak hanya melibatkan pengelolaan operasional yang lebih terstruktur tetapi juga mengintegrasikan berbagai elemen penting dalam bisnis, seperti pemasaran, distribusi, hingga analisis data. Semua itu menunjukkan bahwa teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi telah menjadi kebutuhan mendasar yang mendukung efisiensi dan efektivitas transaksi, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih modern dan kompetitif.

Kemudahan transaksi bisnis yang ditawarkan oleh era teknologi memberikan banyak keuntungan yang signifikan. Keberadaan platform e-commerce, aplikasi pembayaran elektronik, hingga sistem manajemen bisnis berbasis cloud telah memungkinkan para pelaku usaha untuk menjalankan operasinya secara praktis dan fleksibel (Awa et al., 2024). Transaksi dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu maupun jarak geografis, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi kerja. Memasuki era ini, pembeli tidak lagi harus berinteraksi secara langsung dengan penjual. Keberadaan teknologi memungkinkan segala sesuatu diproses dalam hitungan detik, mulai dari pemesanan produk, konfirmasi pembayaran, hingga pengiriman barang (Barkatullah, 2019). Selain itu, teknologi juga memfasilitasi analisis kebutuhan pasar secara cepat melalui algoritma dan big data, sehingga memungkinkan pelaku usaha mengadaptasi strateginya sesuai dengan preferensi konsumen.

Meskipun demikian, kemajuan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, perkembangan teknologi membawa dampak positif yang mendorong pertumbuhan dan inovasi (Lubis & Nasution, 2023). Akses pasar yang lebih luas, pengurangan biaya operasional, serta penciptaan peluang kerja merupakan beberapa manfaat utama yang dirasakan. Di sisi lain, pelaku usaha kini juga harus menghadapi tekanan untuk tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, keberadaan teknologi juga memperkenalkan model bisnis baru yang berbasis digital, seperti dropshipping, pasar daring,

hingga cryptocurrency, yang memberikan peluang namun sekaligus menantang keberlanjutan bisnis tradisional (Adirinekso et al., 2024).

Keberadaan teknologi, meskipun dinilai menguntungkan, juga menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait prinsip syariah dalam transaksi bisnis. Maraknya praktik bisnis yang tidak etis, seperti riba, gharar, dan maysir, mencerminkan betapa beberapa pelaku usaha lebih berfokus pada keuntungan material dibandingkan nilai-nilai moral dan spiritual (Pardiansyah, 2022; Nursari et al., 2024). Praktik seperti ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Fenomena ini mencerminkan adanya jurang yang semakin lebar antara tujuan ekonomi dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial yang sejatinya harus menjadi inti dari setiap aktivitas bisnis.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW memberikan teladan yang sempurna dalam menjalankan bisnis. Dalam setiap aktivitas perdagangan, Rasulullah senantiasa menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Yahya, 2020; Hardiati, 2021). Transaksi bisnis pada masa itu tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, melainkan juga memperhatikan aspek keberkahan. Contoh nyata dari penerapan nilai-nilai ini terlihat pada strategi, hukum, dan struktur badan usaha yang dijalankan oleh Rasulullah. Etika dalam perdagangan yang dikedepankan menciptakan sistem bisnis yang adil dan membawa keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat.

Ironisnya, nilai-nilai syariah dalam bisnis kini semakin terabaikan. Modernisasi yang terjadi sering kali memunculkan tren baru yang hanya mengutamakan profit semata. Praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan material belaka kerap mengesampingkan dampaknya terhadap masyarakat luas, lingkungan, dan spiritualitas pelaku usaha itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan pentingnya upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.

Keprihatinan terhadap fenomena tersebut menjadi alasan utama mengapa peneliti merasa perlu mengangkat isu ini sebagai topik penelitian. Keberadaan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sejatinya tidak hanya relevan pada masa Rasulullah, tetapi juga memiliki urgensi tinggi untuk diterapkan dalam dunia modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas mereka, sehingga praktik

bisnis dapat berjalan secara harmonis antara keuntungan material, spiritual, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Manajemen Bisnis Syariah**

Manajemen bisnis syariah adalah suatu sistem pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Herzeqovina, 2020). Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual dalam setiap aktivitas bisnis, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga keberkahan serta kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat. Konsep ini mencakup pengaturan dan pengendalian sumber daya bisnis, seperti modal, tenaga kerja, dan produksi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Dalam implementasinya, manajemen bisnis syariah menghindari segala bentuk riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta memastikan semua transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah menciptakan bisnis yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.

### **Strategi Bisnis Syariah**

Strategi bisnis syariah adalah pendekatan terencana dalam merancang, menjalankan, dan mengelola aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Strategi ini berfokus pada tercapainya tujuan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, strategi bisnis syariah menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mendorong transaksi yang bersifat adil dan terbuka. Penentuan strategi ini melibatkan analisis pasar yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

### **Hukum Bisnis Syariah**

Hukum bisnis syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas bisnis serta transaksi ekonomi berdasarkan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Tujuan utama dari hukum ini adalah menciptakan keadilan,

transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aspek bisnis, sekaligus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai Islami yang menjunjung tinggi etika dan moralitas (Syamsuri et al., 2024). Hukum bisnis syariah melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mengharuskan adanya kerelaan dan kejelasan dalam setiap akad yang dilakukan. Selain itu, hukum ini juga mendorong praktik bisnis yang mendukung kemaslahatan umat, seperti kerja sama yang saling menguntungkan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

### **Badan Usaha Bisnis Syariah**

Badan usaha bisnis syariah adalah entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan materi sekaligus memberikan manfaat spiritual dan social (Ridho Pangestu, 2024). Badan usaha ini beroperasi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, dengan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitasnya. Badan usaha ini mendorong kerja sama yang saling menguntungkan melalui sistem akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selain itu, orientasi utama dari badan usaha ini bukan hanya profitabilitas, tetapi juga keberkahan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi bisnis Rasulullah dalam perspektif hukum dan badan usaha berbasis syariah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi dan menganalisis fenomena secara deskriptif berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pakar di bidang syariah dan ekonomi Islam, seperti akademisi, praktisi bisnis syariah, serta tokoh agama yang memahami seluk-beluk hukum Islam dan penerapannya dalam praktik bisnis. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara dinamis sesuai dengan perkembangan diskusi, guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan kaya akan perspektif. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang

mencakup dokumen-dokumen akademik, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta sumber terpercaya lainnya seperti website resmi dan publikasi digital. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memperkuat konteks penelitian, memberikan landasan teori, dan mendukung interpretasi hasil yang relevan dengan tema penelitian. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis untuk memastikan validitas dan akurasi hasil. Data primer yang diperoleh dari wawancara dicatat dan direkam, kemudian ditranskripsi secara rinci untuk analisis lebih lanjut. Pada saat yang sama, data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kritis dengan teknik analisis isi. Teknik ini melibatkan evaluasi terhadap isi dokumen dan literatur untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan mendukung pembahasan tentang strategi bisnis Rasulullah, hukum bisnis syariah, serta bentuk-bentuk badan usaha berbasis syariah. Selain itu, analisis data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data untuk menilai konsistensi, validitas, dan kelengkapan dari temuan yang ada. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan mampu mewakili kenyataan empiris secara objektif. Misalnya, temuan dari wawancara diverifikasi dengan data literatur atau artikel jurnal yang relevan guna memastikan kesesuaian dan menghindari bias interpretasi. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara induktif, di mana pola-pola yang muncul dari analisis data dikembangkan menjadi konsep-konsep teoretis yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap setiap temuan untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai syariah dan karakteristik unik yang ditonjolkan dalam strategi bisnis Rasulullah. Dalam proses analisis, perhatian juga diberikan pada konteks historis dan budaya yang melatarbelakangi strategi bisnis Rasulullah, sehingga temuan penelitian mampu menggambarkan penerapan syariah secara utuh dalam praktik bisnis modern. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif melalui narasi yang logis dan terstruktur, didukung oleh kutipan-kutipan dari hasil wawancara serta referensi literatur untuk memberikan validitas akademik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi dalam bisnis yang mengedepankan aspek syariah sesuai dengan ajaran Rasulullah tetap relevan dan dapat bersaing di era kecanggihan teknologi dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam setiap tahapan pengelolaan usaha. Strategi

syariah ini dapat dimulai dengan menetapkan tujuan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga berlandaskan keberkahan dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, pelaku bisnis dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemasaran yang sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keterbukaan, misalnya dengan menciptakan platform digital yang memudahkan konsumen dalam memahami informasi produk secara lengkap dan jelas. Hal ini mencakup penjelasan mengenai kualitas, harga, proses produksi, hingga sistem pembayarannya yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian). Strategi lain adalah membangun kemitraan berbasis musyarakah atau kerja sama saling menguntungkan dengan mitra usaha, sekaligus memanfaatkan media sosial untuk membangun merek yang mencerminkan nilai-nilai islami seperti keadilan dan kepedulian sosial (Maulani et al., 2022). Pada era digital, pelaku usaha juga dapat memperkuat sistem layanan pelanggan berbasis teknologi yang tetap menjaga etika Islam, seperti memberikan pelayanan yang jujur, tidak diskriminatif, dan ramah. Penerapan strategi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku bisnis syariah dalam lingkungan ekonomi modern.

Penggunaan hukum bisnis yang mengedepankan aspek syariah sesuai ajaran Rasulullah juga menjadi landasan penting untuk tetap bersaing di era teknologi saat ini. Hukum bisnis syariah mendorong pelaku usaha untuk menjadikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai pilar utama dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. Dalam konteks hukum transaksi, penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah yang transparan dapat difasilitasi melalui teknologi digital, seperti aplikasi keuangan syariah yang membantu dalam mengatur dan merekam perjanjian secara rinci dan akurat. Di samping itu, hukum bisnis syariah melarang penggunaan sistem riba, gharar, dan maysir, sehingga memungkinkan terciptanya bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi blockchain, misalnya, pelaku usaha dapat menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi dengan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Selain itu, hukum syariah juga mengharuskan pemenuhan kewajiban sosial, seperti zakat dan wakaf dari keuntungan usaha, yang kini dapat dikelola secara efisien menggunakan platform digital (Utami et al., 2020). Dalam hal perlindungan konsumen, hukum syariah memberikan kerangka kerja yang mengutamakan tanggung jawab pengusaha, memastikan barang atau jasa yang ditawarkan memiliki nilai manfaat, kualitas yang baik, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Implementasi hukum bisnis syariah yang didukung teknologi

ini memberikan landasan kuat bagi bisnis syariah untuk bersaing secara adil dalam ekosistem ekonomi global.

Penggunaan badan usaha bisnis yang mengedepankan aspek syariah sesuai ajaran Rasulullah juga dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan di era teknologi modern. Badan usaha bisnis syariah dirancang untuk mengintegrasikan etika Islam dalam struktur organisasi dan model operasionalnya, yang dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan teknologi digital. Dalam badan usaha syariah, prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), tanggung jawab sosial (masalah), dan keadilan (adl) menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar syariah, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada mitra usaha, konsumen, dan investor. Badan usaha ini juga dapat mengadopsi model bisnis berbasis platform, seperti marketplace halal yang memastikan seluruh produk dan layanan yang dipasarkan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, badan usaha syariah dapat mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) berbasis teknologi, seperti aplikasi zakat atau program wakaf produktif, untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Struktur organisasi badan usaha syariah yang adil juga memungkinkan semua anggota perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan, mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai kontribusi dan kinerja masing-masing. Melalui kolaborasi antara nilai-nilai syariah dengan teknologi modern, badan usaha syariah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya kompetitif tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa strategi bisnis Rasulullah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi persaingan bisnis di era teknologi saat ini. Penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap kegiatan bisnis merupakan langkah utama yang dapat memperkuat posisi bisnis syariah dalam pasar yang semakin digital dan kompetitif. Menggunakan teknologi untuk mendukung pemasaran dan kemitraan yang berbasis pada prinsip musyawarah menunjukkan bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat dijaga bahkan dalam perkembangan teknologi. Begitu pula, pemanfaatan hukum bisnis syariah dalam transaksi, yang mencakup akad-akad syariah yang transparan,

serta pemanfaatan teknologi blockchain dan aplikasi digital lainnya, menjamin kesesuaian transaksi dengan hukum Islam, menciptakan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Tidak kalah pentingnya, badan usaha bisnis syariah yang berbasis pada struktur organisasi yang adil dan prinsip musyawarah menunjukkan bagaimana badan usaha dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah bukan hanya memungkinkan terciptanya daya saing yang tinggi, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materiil, tetapi juga kontribusi sosial dan manfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan temuan ini, disarankan bahwa integrasi antara hukum dan strategi bisnis syariah dengan teknologi modern perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa bisnis syariah tetap relevan, kompetitif, dan memberikan dampak positif dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adirinekso, G. P., Judijanto, L., Erwin, E., Arifin, Y., Simanjuntak, E. R., Wibowo, E., ... & Kusumastuti, S. Y. (2024). *Bisnis Dan Ekonomi Digital: Sebuah Transformasi Ekonomi yang Dipengaruhi Dunia Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80-88.
- Awa, A., Judijanto, L., Ohyver, D. A., Zahara, A. E., & Setiawati, T. (2024). *Digital Marketing Strategy: Membangun Bisnis Online melalui Strategi Pemasaran Digital yang Efektif*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513-518.
- Hasminiar, H., Hidayat, R., Karyono, O., Fitri, N. A., & Anggryani, L. (2024). Inovasi dalam Model Bisnis Distribusi: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 867-880.
- Herzeqovina, B. (2020). Konsep Manajemen Bisnis Islam Dalam Pandangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Al-Fatih*, 3(1), 139-154.
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(12), 41-50.
- Maulani, M., Hapipah, S., & Saepudin, A. (2022). Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep Musyarakah (Studi Pada

- Galeri Menong Purwakarta). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(1), 109-124.
- Nursari, N., Solehudin, E., & Nasrudin, N. (2024). Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 14-27.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Ridho Pangestu, A. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 53-70.
- Yahya, A. B. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).